



## **BUPATI SAMOSIR**

**PROVINSI SUMATERA UTARA  
KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR  
NOMOR 104 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR NOMOR 57 TAHUN 2019 TENTANG PEMBENTUKAN TIM TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL TINGKAT KABUPATEN SAMOSIR**

**BUPATI SAMOSIR,**

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan Peraturan Bupati Samosir Nomor 65 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi dan Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Samosir;
  - b. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 15 dan Pasal 16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial, perlu adanya peningkatan aktifitas, keterpaduan dan sinergi dalam pencegahan Konflik, penghentian Konflik dan pemulihan pascakonflik melalui sistem koordinasi yang terpadu di tingkat Kabupaten;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Samosir tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Bupati Samosir Nomor 57 Tahun 2019 tentang Pembentukan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Kabupaten Samosir.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang.....

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5658);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2016 Nomor 40 Seri D Nomor 28);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 567);
8. Peraturan Bupati Samosir Nomor 65 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi dan Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Samosir (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2019 Nomor 68 Seri F Nomor 610);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :


**KESATU** : Perubahan Atas Lampiran Keputusan Bupati Samosir Nomor 57 Tahun 2019 tentang Pembentukan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Kabupaten Samosir sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati Samosir ini.

**KEDUA** : .....

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam Keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangururan  
pada tanggal *24 Maret*, 2020

**BUPATI SAMOSIR,**



**RAPIDIN SIMBOLON**

**Keputusan ini disampaikan kepada :**

1. Gubernur Sumatera Utara di Medan;
2. Kaposwil BIN Sumatera Utara di Medan;
3. Kepala Badan Kesbang dan Politik dan Linmas Provsu di Medan;
4. Dandim 0210/TU di Tarutung;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

**LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR**

**NOMOR : 104 TAHUN 2020**

**TANGGAL : 24 MARET 2020**

**TENTANG : PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR NOMOR  
57 TAHUN 2019 TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM TERPADU  
PENANGANAN KONFLIK SOSIAL  
TINGKAT KABUPATEN SAMOSIR**

---

**SUSUNAN TIM TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL TINGKAT  
KABUPATEN SAMOSIR**

- Ketua : Bupati Samosir.
- Wakil Ketua I : Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir.
- Wakil Ketua II : Kapolres Samosir.
- Wakil Ketua III : Dandim 0210/TU.
- Wakil Ketua IV : Kajari Samosir.
- Sekretaris : Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Samosir.
- Wakil Sekretaris I : Kabag Ops Polres Samosir.
- Wakil Sekretaris II : Pasi Ops Kodim 0210/TU.
- Wakil Sekretaris III : Kasi Intel Kejari Samosir.
- Anggota : 1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekdakab Samosir;  
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Samosir;  
3. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Samosir;  
4. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Samosir;  
5. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Samosir;  
6. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Samosir;  
7. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Samosir;  
8. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir;  
9. Sekretaris Badan Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten Samosir;  
10. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Samosir;  
11. Kasat Intel Polres Samosir;  
12. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Samosir;  
13. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Samosir;  
14. Kabag Hukum Setdakab Samosir;  
15. Kabag Pemerintahan Setdakab Samosir;  
16. Camat se-Kabupaten Samosir;  
17. Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Samosir;  
18. Ketua Forum Komunikasi Tokoh Masyarakat.
- Tim Sekretariat
- Koordinator Sekretariat : Kasi Pembinaan Politik Kantor Kesbang dan Politik Kabupaten Samosir;
- Anggota : 1. Kasubbag Tata Usaha Kantor Kesbang dan Politik Kabupaten Samosir;  
2. Kasi Pembinaan Kesbang Kantor Kesbang dan Politik Kabupaten Samosir;